

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI

2023

KPT 1482 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bawa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 20 Tahun 2019, PP Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan 159/PMK.05/2018, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2006, Keputusan KPU Nomor 7/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021.

Dalam Keputusan Plt. Sekretaris KPU Kota Kendari Nomor 1482 Tahun 2023 menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 Oktober 2023